



**Penyelesaian Bebade Persfektif 'Urf
(Studi Pada Masyarakat Pekal Kecamatan Sungai
Rumbai Kabupaten Mukomuko)**

Rizal Arifin ¹, Zurifah Nurdin ², Iwan Ramadhan Sitorus ³

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

rizalarifin1985@gmail.com, zurifah@mail.uinfasbengkulu.ac.id,
iwanramadhan@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received : 19-09-2024 Revised : 19-09-2024 Accepted : 30-09-2024 Published on : 02-10-2024

Abstract : The objectives of this research are: 1) to determine the role and status of customary leaders in resolving disputes; 2) to understand the methods employed by these leaders in resolving marital conflicts within the framework of 'urf. The findings elucidate the significant role of customary leaders in the Pekal community in Sungai Rumbai District, Mukomuko Regency. These leaders hold a prominent position in fostering societal well-being. When marital disputes arise, the Pekal community calls upon these leaders for mediation between the disputing spouses, providing guidance and religious advice, and imposing fines on the male party involved in the conflict. Such measures are highly effective in minimizing divorce rates within the Pekal community. Additionally, this research finds that the approaches employed by the Pekal community in resolving issues through customary leaders align with Islamic teachings. This is evident from the practices of consultation, mediation, and fines. Viewed through the lens of 'urf, these methods are consistent with Islamic principles, which advocate for mutual consultation and charitable actions as means of resolving life's conflicts.

Keywords: 'Urf, Customary Leaders, Marital Disputes.

Abstrak: Tujuan dari penelitian yakni 1) untuk mengetahui peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan. 2) untuk mengetahui cara tokoh adat menyelesaikan perselisihan perkawinan dalam perspektif Urf. Dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research* penelitian ini secara langsung mencoba menjawab bagaimana peran dan kedudukan tokoh adat dalam menyelesaikan perselisihan dalam kacamata Urf. Peneliti menemukan bahwa kedudukan tokoh adat sangat sentral dalam masyarakat pekal di kecamatan sungai Rumabi kecamatan Mukomuko. Ia memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam membentuk masyarakat yang sejahtera. Sehingga ketika terjadi perselisihan perkawinan masyarakat pekal akan memanggil tokoh adat untuk mendapatkan mediasi antar suami istri yang bertengkar, kemudian memberikan wejangan kepada kedua pasangan, nasehat secara agama dan memberikan denda kepada pihak laki-laki yang melakukan pertengkaran. Upaya ini terbilang sangat efektif meminimalisir perceraian yang ada di masyarakat pekal. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh masyarakat pekal dalam menyelesaikan permasalahan dengan melalui tokoh adat tidak menentang ajaran Islam, hal ini terlihat dari praktik-praktik yang dijalankannya yakni dengan cara musyawarah, mediasi dan juga memberikan denda. Tentu hal ini ketika dilihat dari kacamata urf tidak bertentangan karena Islam sendiri mengajarkan musyawarah mufakad dan bersedekah sebagai upaya menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan.

Kata kunci: Urf, Tokoh adat, perselisihan perkawinan.

Pendahuluan

Dari data badan pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang mencatat bahwa

terdapat 3.485 angka perceraian.¹ hal ini menjadi rekor tertinggi di provinsi

¹<https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2022/03/29/1194/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-bengkulu-2021.html>



tersebut dalam kasus perceraian, menurut Iqbal Apriansyah yang salah satu perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana Nasioan (BKKBN) mengatakan bahwa tingginya angka perceraian diakibatkan oleh banyaknya pasangan yang menikah usia dini. Tentunya hal ini menjadi problematika perkawinan yang perlu di tindak tegas baik secara Negara, Agama dan secara adat masyarakat.²

Dalam konteks negara, pengaturan terkait perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara yang hanya berlaku bagi warga negara Indonesia. Pengaturan perkawinan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Rumusan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 1 UU Perkawinan menghendaki agar perkawinan dilaksanakan untuk mencapai kebahagiaan kekal.³

Kemudian menurut perspektif agama Islam, perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral yang mempertalikan secara sah laki-laki dan Perempuan dengan tujuan membentik keluarga, meneruskan keturunan dan mencegah perbuatan tercela.⁴ Tidak hanya itu Islam juga mengatur permasalahan konflik dalam rumah tangga, Salah satu firman Allah swt yang menerangkan tentang

²<https://www.liputan6.com/health/read/539661/angka-perceraian-di-kabupaten-mukomuko-didominasi-pasangan-pernikahan-dini?page=3>

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

⁴ Mukti Ali Jarbi, Pernikahan Menurut Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, 2019, Jurnal Pendais, h.58

penyelesaian konflik dalam perkawinan ada pada surat An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut:

وَإِنْ خُفْتُمْ شَقَاقَ بَيْنَهُمَا فَبَاعْتُهُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوْقِقُ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا خَيْرًا

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Dalam berumah tangga tidak jarang muncul persepsi yang keliru dari apa yang mungkin dianggapnya sebagai hak padahal sebenarnya bukan, sehingga kesalahan persepsi inilah yang kemudian sering menyebabkan terjadinya konflik internal dan munculnya sikap-sikap yang tidak dibenarkan, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain, hingga berujung pada pemutusan ikatan suami istri (perceraian), yang tentu saja akan menimbulkan mudharat yang tidak sedikit, baik pada masing-masing pasangan, keluarga, dan terlebih khusus kepada anak-anaknya perselisihan keluraga dalam *fiqh* dikenal dengan istilah *Al-Syiqaq*

Al-syiqaq berarti perselisihan atau retak. Menurut istilah, *al-syiqaq* dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkarannya. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Sedangkan menurut



fiqh, *syiqaq* adalah perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri yang dalam fiqh di kenal dengan *Hakamai*.

Perkawinan juga ikut diatur oleh sistem hukum adat yang telah menjadi warisan budaya. Hal ini disebabkan karena hukum adat merupakan refleksi budaya dan penjelmaan dari jiwa masyarakat.⁵ Dan salah satu yang memberikan andil terbesar dalam hal ini adalah Tokoh adat.

Tokoh adat merupakan para sesepuh adat yang dihormati dan dianggap sebagai pemimpin dalam masyarakat, sehingga keputusan mereka memiliki pengaruh yang besar. Dalam penyelesaian konflik, tokoh adat berperan sebagai mediator antara pihak-pihak yang berselisih. Mereka menggunakan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang adat istiadat untuk mencapai solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Keputusan yang diambil oleh tokoh adat juga mencerminkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat, yang berkontribusi pada pelestarian budaya.⁶ Salah satu tokoh adat yang mendapat peran yang tinggi dalam upaya menyelesaikan perselisihan adalah Masyarakat Pekal

Majoritas suku adat Pekal tersebar di wilayah Kabupaten Mukomuko yang merupakan daerah subur dan sangat berpotensi dalam bidang pertanian,

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundungan Hukum Adat dan Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), h. 5.

⁶ Agung Setiyawan, Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat (,uruf dalam Islam), Vol XIII Nomer 2 (Juli: 2012),Jurnal Esensia,214

kelautan, perkebunan sawit dan pertambangan batubara.⁷

Secara historis Kabupaten Mukomuko termasuk dalam wilayah Minangkabau, maka adat istiadat yang berlaku berlandaskan pada adat istiadat Minangkabau yang memiliki falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak menyebutkan adat istiadatnya adalah kemenakan adalah raja Mamak, Mamak adalah raja lurah, lurah adalah raja nan bana (yang sebelah kanan) bana badiri (yang sebelah kanan yang berdiri) beristirahat sesuai alur dengan baik, Mamak bapadang (pedang) tajam, kemenakan berleher silang (genting)⁸. Oleh karena itu dalam praktik adat istiadat Mukomuko mengacu pada budaya Minangkabau karena Mukomuko secara historis merupakan wilayah perantauan Minangkabau.

Salah satu wilayah yang didiami suku adat Pekal adalah daerah Sungai Rumbai. Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko, menjadi salah satu

⁷ Imam Mahdi dan Etry Mike, *Penguasaan Tanah Eks. Kerajaan Pekal Kab. Muko-Muko dan Kabupaten Bengkulu Utara (Menuju Reformasi Agraria)*, (Bengkulu: CV. Zegie Utama, 2020), h. 93-96.

⁸ Pepatah ini merupakan aforisme terkait pengalaman adat dan Islam dalam Masyarakat Minangkabau, yang memiliki arti bahwa adat Minangkabau harus "bersendikan" kepada syariat Islam, yang pada gilirannya didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Versi lengkap ungkapan ini memiliki lanjutan *syarak mangato adaik mamakai (bahasa Indonesia)*: syariat berkata, adat memakai), yakni fakta historis bahwa Islam tiba di wilayah Minangkabau melalui pesisir dan bertemu dengan pengaruh adat di dataran tinggi. Lihat: Taufik Abdullah, *Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam diIndonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987). Lihat juga: Hasanudin, *Adat dan Syarak Sumber Inspirasi dan Rujukan Nilai Dialektika Minangkabau*, (Padang: Pusat Studi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau Universitas Andalas, 2013), h. 31.



daerah yang masih mempertahankan kuatnya tradisi dan budaya masyarakat adat Pekal. Suku Pekal merupakan salah satu dari 8 suku yang ada di Provinsi Bengkulu. Suku ini terletak di antara dua suku yang dominan di perbatasan, yaitu Suku Minangkabau dan Suku Rejang. Di sebelah utara, wilayah budaya Pekal berbatasan dengan wilayah budaya Suku Mukomuko, di sebelah Timur berbatasan langsung dengan wilayah budaya Suku Rejang, di sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Suku Rejang, yaitu wilayah Bengkulu Utara dan di sebelah Barat berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia.⁹

Konteks sosial dan budaya suku adat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan dikenal dengan istilah (BEBADE) menjadi faktor penting dalam penelitian ini. Perubahan pola kehidupan dan interaksi sosial di tengah modernisasi dan globalisasi dapat memberikan dampak signifikan pada tradisi serta tatanan masyarakat adat Pekal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan-perubahan ini menjadi krusial untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya lokal.

Dan salah satu nilai budaya masyarakat Pekal dapat dilihat dari pola

⁹ Sebagian besar penduduk Muko-muko ini merupakan transmigran yang berasal dari Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya. Sebab, Bengkulu termasuk mukomuko sejak zaman kolonial Belanda dijadikan "tanah harapan" bagi penduduk luar Bengkulu. Dari jumlah itu 37,4 persen suku Jawa, 6,3 persen suku Sunda, 5,4 persen Minang dan sisanya dari Bali, Bugis, Melayu, Rejang, Serawai, Lembak. Lihat: Devi Marlina, *Larangan Menikah Satu Kaum dalam Masyarakat Suku Pekal*, Jurnal Manthiq, h. 184. Lihat juga: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko, diakses 15 Januari 2024.

penyelesaian konflik rumah tangga menurut hukum adatnya. Dengan cara peradilan adat sebagai mediasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Tahapan penyelesaian melalui adat diawali dengan tahapan pelaporan perkara pokok, penerimaan laporan oleh pejabat atau pemegang peradilan adat, persidangan, pembacaan putusan, dan pemberian sanksi¹⁰.

Dalam konteks permasalahan perkawinan, seperti perselisihan dan konflik yang muncul, dapat diatasi oleh tokoh adat yang memegang peranan sentral dalam menjaga keharmonisan Masyarakat menjadi hal yang penting untuk di teliti. Sehingga inilah alasan peneliti memilih Masyarakat pekal dalam penelitian karena di nilai Masyarakat ini mempunyai konsep yang bagus Ketika berupaya mengatasi problematika dalam rumah tangga.

Penyelesaian perselisihan (**BEBADE**) dalam rumah tangga melalui tokoh adat di Masyarakat pekal ini menjadi jalan bijak agar tidak sampai dalam ranah perceraian, hal ini didapatkan oleh peneliti ketika wawancara dengan tokoh adat desa pekal ia mengatakan bahwa salah satu fungsi dari tokoh adat adalah mendamaikan perselisihan agar tidak sampai pada perceraian. meskipun hal ini terkesan ikut campur dalam permasalahan rumah tangga seseorang maka sejatinya Ketika di lihat dari sudut pandang Islam di kenal istilah 'urf

'Urf merupakan adat kepercayaan baik berupa perkataan, perbuatan ataupun sesuatu yang ditinggalkan dan diyakini

¹⁰ Muhammad Iqbal, dkk., *Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh*, Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin 3, No. 1, Tahun 2020, h. 383



jelek oleh Masyarakat. ‘urf sendiri mempunyai dua macam yakni ‘urf fasid dan ‘urf Shahih. ‘urf shohih mempunyai makna sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’. Sedangkan ‘urf Fasid yakni suatu adat yang menjadi kepercayaan namun bertentangan dengan dalil syara’.¹¹

Sementara di lihat dari teori dalam penyelesaian perkara *Bebade* di Kecamatan Sungai Rumbai maka di selesaikan secara *Restoratif Justice*. Yaitu adalah metode penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan keadaan seperti semula, bukan pembalasan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyelesaian Bebade Masyarakat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko?
2. Bagaimana Tinjauan ‘Urf dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan Bebade Masyarakat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan kedudukan Tokoh adat dalam Bebade di masyarakat adat Pekal Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko.
2. Untuk mengetahui cara Bebade perkawinan melalui perspektif ‘urf Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Responden utama adalah Tokoh Adat, tokoh masyarakat, dan individu yang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan perselisihan perkawinan. Sebagaimana tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tentang fakta-fakta dan sifat-sifat terhadap sebuah fenomena yang diselidiki, baik secara sistematis, faktual dan akurat.¹²

Pembahasan dan hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Penyelesaian Bebade Masyarakat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko.

Dalam permasalahan dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, yang mengharuskan adanya mediasi, proses yang Panjang hingga sanksi adat yang di berikan. Berikut proses tahapan yang dilakukan oleh tokoh adat dalam menyelesaikan *Bebade* yang besar menurut pak Mas’ud¹³

- Dalam hal terjadinya perselisihan dalam perkawinan, dapat melaporkan secara lisan kepada Tokoh adat pihak yang bersangkutan
- Tokoh adat meminta kepada keluarga pihak perempuan untuk menyiapkan tempat dan jamuan Pada pelaksanaan musyawarah mufakat yang telah ditentukan waktunya oleh Tokoh adat
- Tokoh adat dari pihak perempuan kemudian menyampaikan undangan kepada pegawai adat dan pegawai syarat secara tertulis, untuk hadir

¹² Mohammad Mulyadi, *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Public Institute, 2014), h. 112.

¹³ Tokoh adat masyarakat Pekal, Wawancara Pribadi, Sungai Rumbai, 04 Juni 2024

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, Terjemahan Ilmu Ushul Fiqh, (Semarang: Dina Utama, 2014), 148



- pada musyawarah mufakat dalam penyelesaian perselisihan perkawinan yang telah ditetapkan tempat dan waktu pelaksanaannya
- Pada waktu musyawarah mufakat yang telah ditentukan, Tokoh adat dari pihak perempuan mempersiapkan tempat duduk pegawai adat pegawai syarak, Para pihak keluarga dan pihak masyarakat umumnya.
- Sebelum musyawarah mufakat dimulai salah satu Tokoh adat memeriksa kelengkapan untuk melakukan musyawarah mufakat.
- Setelah lengkap unsur dan para pihak yang hadir, salah seorang Tokoh adat pihak perempuan kemudian membuka musyawarah mufakat dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, ucapan terima kasih kepada peserta sidang yang telah menghadiri sidang musyawarah merupakan penyelesaian perselisihan perkawinan.
- Setelah dirasa cukup jumlah kehadiran anggota pegawai adat dan pegawai syarat dan jumlah yang hadir telah memenuhi syarat dilakukannya musyawarah mufakat, maka musyawarah mufakat dibuka oleh Tokoh adat pihak perempuan dengan membaca lafadz basmalah
- Setelah musyawarah dibuka, kemudian Tokoh adat dari pihak perempuan menjelaskan kedudukan perkaranya berdasarkan laporan dari masyarakat, ataupun berdasarkan keterangan dari pihak yang melakukan pengaduan
- Selanjutnya mendengarkan keterangan dari saksi ataupun keterangan dari pihak yang yang melakukan pengaduan tentang duduk persoalan.
- Tokoh adat menanyakan kembali kepada pihak yang berselisih tentang kebenaran laporan tersebut
- Tokoh adat meminta keterangan dari kedua belah pihak tentang permasalahan yang terjadi sehingga terjadi perselisihan di dalam keluarga tersebut Tokoh adat memberikan kesempatan kepada anggota musyawarah untuk menanyakan kepada pihak yang berselisih, pihak keluarga dan saksi-saksi
- Setelah mendengarkan keterangan dari pihak yang berselisih serta saksi-saksi, baru kemudian diminta lah pendapat dari tokoh-Tokoh adat yang hadir tentang cara penyelesaian perselisihan tersebut
- Tokoh adat dalam hal ini Diwakili oleh Kepala kaum sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan menggunakan bahasa, ada bahasa agama dan berusaha mendalamai peristiwa dengan sangat hati-hati.
- Kemudian kepala kaum meminta kepada pegawai adat dan pegawai saraf serta Tokoh adat untuk memberikan saran dan pertimbangan kedua belah pihak. kemudian berdasarkan saran dari pegawai adat pegawai Saraf serta Tokoh adat tersebut. kepala kaum yang bertindak sebagai mediator memberikan nasehat dan pertimbangan dan menyerahkan kepada perwakilan dari masing-masing pihak untuk memutuskannya. tetapi jika tidak berhasil maka akan diputuskan oleh Kepala kaum disepakati oleh Tokoh adat yang hadir.



- Kemudian Tokoh adat menanyakan kepada pihak yang berselisih Apakah menerima saran dan nasehat dari anggota musyawarah yang hadir dan akan melakukan perdamaian.
- Apabila kedua belah pihak dapat menerima saran dan nasehat dari anggota musyawarah yang hadir dan melakukan perdamaian maka Tokoh adat meminta kepada suami istri yang berselisih untuk maju dan bermaaf-maafan
- Kemudian pihak yang berselisih juga harus meminta maaf kepada pihak keluarga dan juga tetangga masyarakat sekitar
- Setelah acara mufakat selesai kemudian Tokoh adat memberikan nasehat-nasehat supaya tidak lagi terjadinya perselisihan dalam keluarga tersebut
- Kemudian Tokoh adat akan menyampaikan sanksi adat terhadap pihak yang berselisih tersebut kedua sesuai dengan peraturan adat istiadat yang terdapat dalam di dalam masyarakat
- Kemudian Tokoh adat menanyakan kepada pihak yang berselisih Apakah bersedia menerima sanksi adat tersebut
- Apabila pihak Yang berselisih dapat menerima sanksi adat yang dijatuhan, kemudian Tokoh adat menanyakan anggota musyawarah Kapan pelaksanaan sanksi adat dapat dilakukan.
- Setelah mendapatkan ketetapan kapan akan di dilakukan sanksi adat kemudian Tokoh adat mengucapkan terima kasih kepada pegawai adat dan syarat yang telah menyelesaikan perselisihan yang terjadi kemudian kepala kaum dari pihak perempuan menutup acara dengan mengucapkan

Alhamdulillah.

2. Tinjaun ‘Urf dalam pelaksanaan dalam pelaksanaan Bebade Masyarakat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko

Dari hasil penelitian dan analisis tersebut peneliti menyimpulkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tokoh adat sejatinya tidak melanggar syariat Islam karena hal ini termasuk ‘urf Sahih yang tidak bertentangan dengan syariat, dan dalam hal ini menjadi ‘urf yang khusus yang hanya di lakukan oleh masyarakat Pekal sebagai upaya untuk mendamaikan suami istri yang sedang konflik.

‘Urf yang di lakukan oleh masyarakat desa Pekal ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan. Sehingga hal ini di perbolehkan secara agama dan prakteknya sah di Masyarakat. Karena banyak dalil-dalil dalam Al-Quran, Hadis ataupun ushul fiqh membahas tentang ‘urf. Dalam ‘urf yang dilakukan tokoh adat di Masyarakat pekal kecamatan Sungai Rumbai kabupaten Mukomuko sesuai dengan ayat Qs. Al-Imron 104:

وَلْتُكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ ۝ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Selain itu terdapat juga landasan dari ushul fiqh yang berbunyi:

العادقة محكمة



Artinya: *Adat kebiasaan bisa menjadi Hukum*¹⁴

Kedua rujukan dalil di atas menjadi sebuah landasan penting dalam menilai adat yang dilakukan dalam menyelesaikan perkara di desa Mukomuko yang menunjukkan tidak bertentangan dengan Islam, begitupula melalui analisis menggunakan teori restorative justice terlihat poin-poin adat yang sudah sesuai dengan konsep teori tersebut

3. Peran Tokoh Adat dalam Bebade

Bebade adalah suatu proses penyelesaian perselisihan perkawinan yang melibatkan suami dan istri yang bermasalah, tokoh kaum kedua belah pihak serta tokoh adat sebagai hakim dalam mengambil keputusan dengan tujuan untuk mendamaikan dan menyatukan pasangan yang berselisih (bertengkar) bukan untuk memisahkan¹⁵.

Dalam konteks penyelesaian perselisihan perkawinan (Bebade), tokoh adat seperti Kepala Kaum memiliki peran kunci dalam mengedepankan nilai-nilai tradisional dan adat istiadat dalam menyelesaikan konflik. Mereka berfungsi sebagai penjaga keharmonisan masyarakat, mengutamakan pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Penengah yang diemban oleh Kepala Kaum melibatkan pemahaman mendalam terhadap adat istiadat dan tradisi yang menjadi landasan Masyarakat adat Pekal. Dengan demikian, mereka dapat memberikan solusi yang mengakomodasi

kepentingan kedua belah pihak dan tetap berada dalam batas norma-norma adat yang berlaku.

Wakil Kepala Kaum, sebagai pendukung utama, membantu memastikan kelancaran proses penyelesaian perselisihan perkawinan. Dengan kemampuannya untuk mewakili dan mengambil alih tugas kepala *kaum*, wakil kepala *kaum* menjaga agar nilai-nilai adat tetap terjaga meskipun ada kendala pada tingkat kepemimpinan.

Dengan demikian, keseluruhan peran tokoh adat, terutama Kepala Kaum dan Wakil Kepala Kaum, sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan kestabilan dalam masyarakat melalui penyelesaian konflik perkawinan dengan mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat adat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai.

4. Cara Tokoh Adat Menyelesaikan Perselisihan

a. Penyelesaian tokoh adat menggunakan musyawarah:

Musyawarah menjadi hal yang penting dalam mencari mufakad atau kesepakatan, dan upaya inilah yang dilakukan oleh tokoh adat dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Hal ini tentunya sesuai dengan kaidah Al-Quran yang tercantum dalam Qs. Asyura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَآقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ فَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

Artinya: *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)*

¹⁴ A. Hanafi, Ushul Fiqih, Jakarta: Widjaya, 1993, hal. 108

¹⁵ Tokoh adat Kecamatan Sungai Rumbai, Wawancara Pribadi dengan H Syamsul Anwar. Sungai Rumbai 15 Juni 2024



dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Ayat tersebut menjadi dalil utama dalam mengatasi permasalahan yang utama adalah musyawarah. Maka dalam hal ini peneliti memahami bahwa musyawarah merupakan upaya menyampaikan maksud dan tujuan supaya dapat di pahami keinginannya. Begitupula dalam permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Hal ini sebagaimana dalam upaya penyelesaian permasalahan yang di temukan oleh peneliti Ketika wawancara dengan Ratau Kani¹⁶ mantan Desa Retak Mudik telah diadakan musyawarah mufakat di rumah Mardiah dengan pokok permasalahan adalah yang merupakan suami dari Mardiah telah menjatuhkan talak kepada Mardiah.

Atas laporan dari Mardiyah kepada salah satu Tokoh adat dari pihak Mardiyah segera melakukan pertemuan dengan salah satu Tokoh adat dari pihak aminullah, dalam pertemuan tersebut diperoleh keterangan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh pihak keluarga namun tidak dapat diselesaikan karena Aminullah telah menjatuhkan talak terhadap Mardiyah, dikarenakan hal tersebut, maka kedua belah pihak Tokoh adat sepakat untuk mengadakan musyawarah merupakan untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara aminullah dan Mardiah.

Setelah ditentukan waktu dan tempat melaksanakan musyawarah mufakat tersebut kemudian Tokoh adat dari pihak perempuan mengundang pihak-pihak untuk dapat hadir pada proses

musyawarah mufakat tersebut yaitu, badan musyawarah adat, tokoh adat dan juga pihak-pihak yang berselisih dan Ninik Mamak dari kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaan musyawarah mufakat tersebut Tokoh adat menanyakan kepada kedua belah pihak Apakah bersedia untuk diselesaikan perselisihan melalui musyawarah mufakat tersebut. Setelah kedua belah pihak bersedia kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan menanyakan kepada pihak-pihak yang mengetahui duduk persoalan terjadinya perselisihan tersebut. setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak Tokoh adat yang ditunjuk untuk memimpin musyawarah mufakat menarik kesimpulan, bahwa terjadinya perselisihan sudah cukup lama namun masih perselisihan kecil, Aminullah menghendaki istrinya Mardiah untuk lebih taat kepada agama dan mengikuti pengajian-pengajian yang diadakan oleh Majelis Taklim di desa Retak Mudik. Namun Mardiah tidak mendengar atau menjalankan hal yang diinginkan oleh Aminullah, dan Puncak persoalan tersebut terjadi pada bulan puasa, Aminullah yang tidak terima dengan sikap istrinya yang tidak menuruti perintah suaminya akhirnya menjatuhkan talak.

Setelah diadakan musyawarah mufakat dengan mendengarkan pendapat dari pihak-pihak yang hadir telah tercapai kesepakatan bahwa aminullah tersebut Rujuk Kembali dengan Mardiah kemudian berdasarkan adat istiadat karena talak dijatuhkan maka aminullah belum melewati masa iddah maka harus mengucapkan Lapas “aku telah rujuk dengan istriku” ucapan itu diucapkan oleh Aminullah depan orang adat dan pegawai syara yaitu Imam, setelah

¹⁶ Mantan Kepala Kuam Tando Rajo, Retak Mudik, 29 Mei 2024



mengucapkan lafaz tersebut dilanjutkan dengan bermaafan antara suami dan istri.

b. Penyelesaian perselisihan melalui nasehat dan ceramah dari tokoh adat

Dalam prosesnya tokoh adat tidak hanya memediasi antara suami istri yang lagi berselisih namun lebih dari itu, tokoh adat memberikan nasihat dan ucapan yang dapat menenangkan kedua pihak yang lagi berselisih. Tentunya hal ini sebagai mana yang diperintahkan oleh Allah dalam Qs. An-Nahl 125:

أَذْعُ إِلَى سَبِيلٍ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمُؤْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَاهِلُهُمْ بِإِلَيْنِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهَنَّدِينَ

Artinya: Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Dalam ayat tersebut Quraish Shihab menafsirkan bahwa kata Hikmah itu merupakan nasehat-nasehat yang di dalamnya terdapat kandungan hikmah. Kemudian *maudidhoh hasanah* adalah bentuk ceramah, memberikan wejangan, penjelasan mengenai pentingnya rumah tangga, bahaya dan efek perceraian ini akan masuk dalam kategori mauidhoh hasanah. Setelah semua itu di lakukan baru memberikan debat dengan cara yang baik agar sama-sama menjadikan seseorang berfikir.

Tentunya dalam proses ini dilakukan oleh tokoh adat sehingga upaya melerai sebuah perselisihan itu dapat di hilangkan, tentunya adat ini tidak bertentangan dengan konsep yang diajarkan oleh Islam dan di sebut sebagai ‘urf Shohih

c. Penyelesaian Perselisihan dari tokoh adat yakni dengan membayar denda

Upaya penyelesaian masalah melalui tokoh adat yang pada akhirnya mengharuskan Masyarakat membayar denda ini bukan sebuah pemalakan atau kejahatan. Karena sejatinya ini adalah mentuk teguran secara langsung serta harus di niati sebagai sedekah. Karena sebagaimana kata Nabi Muhammad bahwa sedekah itu menjauhkan diri dari bala (kesusahan) ini artinya Islam mengajarkan untuk berbagai meskipun dalam keadaan sulit karena dengan berbagi seseorang akan dapat membuka pintu-pintu rizqi dan menutup pintu-pintu musibah. Hal ini terangkum dalam Qs. Al-Imron 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَاءِ وَالْكَظِيمِينَ
الْغَيْطَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan.

Peneliti memahami ayat ini mengajurkan seseorang utnuk bersedekah, memaafkan, dan menahan amarah. Yang semuanya itu akan sangat berguna bagi orang-orang yang sedang mengalami perselisihan terutama dalam rumah tangga.

Dalam kasus terkait ini peneliti menemukan permasalahan dari kasus Aris dan Debi diatas hasil berdasarkan penjelesan H. Tarmizi¹⁷ telah diadakan

¹⁷ Tokoh Adat Kecamatan Sungai Rumbai, Wawancara Pribadi dengan H. Tarmizi Sungai Rumbai, 22 Mei 2024



proses penyelesaian perselisihan perkawinan (Bebade) di rumah Debi dengan pokok permasalahan adalah Aris sebagai suami dan Debi sebagai istri melakukan pertengkaran di mana pertengkaran tersebut telah mengganggu kenyamanan warga lainnya dan dalam penukaran tersebut Aris menjatuhkan talak.

Berdasarkan keterangan dari Debi toko masyarakat dari pihak Aris melakukan pendekatan dan memanggil pihak yang berselisih ternyata kejadian itu benar-benar terjadi dan telah dilakukan upaya penyelesaian oleh pihak keluarga namun pihak keluarga Debi tidak bersedia memaafkan Arsi karena Aris telah melakukan Talak kepada Debi. Untuk kebaikan kedua belah pihak toko masyarakat sepakat mengadakan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang terjadi antara saudara Aris dan Debi dalam pelaksanaan musyawarah mufakat tersebut karena pertengkaran itu telah menghebohkan banyak warga maka pada malam harinya Tokoh adat mengadakan musyawarah ada di rumah pihak yang berselisih dengan memanggil Badan Musyawarah adat pegawai adat dan pegawai syarat perangkat desa dan Ninik Mamak dari kedua belah pihak orang tua kaum serta pihak yang berselisih kemudian Tokoh adat mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dan menanyakan kepada pihak yang mengetahui duduk persoalan terjadinya perselisihan tersebut.

Setelah mendengar keterangan dari pihak yang berselisih dan juga keterangan dari berbagai saksi ternyata pekerjaan tersebut karena Aris tidak menerima pernikahan mereka dijodohkan oarang tua.

Setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, dan juga mempertimbangkan pendapat dan masukan dari pihak-pihak yang hadir maka Tokoh adat membuat surat keputusan yang isinya sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak yang berselisih baik suami/istri harus bisa menerima jodoh hanya Allah SWT yang menetukan.
- b. Bahwa pihak yang berselisih atau yang menimbulkan pelanggaran adat tidak mengulangi lagi perbuatannya
- c. Bahwa saudara Aris harus melakukan rujuk kembali kepada Debi dengan lafas rujuk di saksikan tokoh adat.
- d. Bahwa pihak yang berselisih tidak akan Mengulangi kembali dan tidak berbuat hal yang menyinggung perasaan istri atau suami
- e. Bahwa pihak yang berselisih membayar denda adat berupa denda adat sebesar Rp 1.300.000 (Satu Juata Tiga Ratus Ribu Rupiah) serta meminta maaf kepada pegawai ada Tokoh adat dan ini Mamak kedua belah pihak.

Kesimpulan

Proses penyelesaian perselisihan perkawinan (Bebade) di Masyarakat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko dilakukan secara musyawarah, yang melibatkan pasangan yang berselisih dan tokoh adat sebagai penengah utnuk mendapatkan solusi. Hal ini sesuai dengan toeri Restorative Justice dan masih berlaku sampai sekarang, Tokoh Adat berperan aktif dalam rnenyehselaikan perselisihan perkawinan, juga sebagai tempat bertanya dalam hal masalah adat istiadat, bimbang atau ritual kematian, juga budaya, kesenian, serta kebiasaan leluhur yang sesuai dan tidak bertentangan dengan sendi dan sifat hukum adat.



Ditinjauan ‘Urf Proses penyelesaian perselisihan perkawinan (Bebade) pada masyarakat adat Pekal di Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Mukomuko termasuk ‘urf merupakan ‘urf Shohih karena dalam proses nya telah dilakukan secara musyawarah, Tokoh Adat bertindak sebagai mediator dan juga bertindak sebagai hakim yang memutuskan hukuman atau denda adat yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggar ketentuan adat.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahhab Khallaf, (2014). *Terjemahan Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama,
- Agung Setiyawan, (2012). *Budaya Lokal dalam Perspektif Agama (Legitimasi Hukum Adat (‘urf dalam Islam)*, Vol XIII Nomor 2 Jurnal Esensi,214
- Hadikusuma, Hilman. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Hanafi, A. 1993, Ushul Fiqih, Jakarta: Widjaya, hal. 108
- Iqbal, Muhammad. dkk. (2020). *Pola Penyelesaian Sengketa Dalam Rumah Tangga Melalui Peradilan Adat Gampong di Ace.*, Jurnal Geuthee: Penelitian Multidisiplin 3, No. 1. Kantor Biro Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko.
- Mulyadi, Mohammad. (2014). *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Public Institute.
- Ukti Ali Jarbi, (2019). Pernikahan Menurut Hukum Islam, Vol. 1 No. 1, Jurnal Pendais,
- Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050).

<https://bengkulu.bps.go.id/statictable/2022/03/29/1194/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-bengkulu-2021.html>

<https://www.liputan6.com/health/read/539661/angka-perceraian-di-kabupaten-mukomuko-didominasi-pasangan-pernikahan-dini?page=3>